



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk memberikan kepastian arah kebijakan pembangunan seiring dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
  13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30);
  14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 10) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

GATUT SUNU WIBOWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 26 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. TRI HARIADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700906 199101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2025 Nomor 25

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2025  
TANGGAL : 26 JUNI 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025

## **BAB VI**




### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;
2. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;
4. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

BUPATI TULUNGAGUNG,

GATUT SUNU WIBOWO

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kabag Hukum	